

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR SELAKU KONSUMEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI BERBASIS IKLAN DI MEMILES

Michelle Ariel Tendhyanto¹, Richard Chandra Adam²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
e-mail: michelle.205190239@stu.untar.ac.id¹, richard.adam@srslawyers.com²

Abstrak

Perkembangan ekonomi di era digital memunculkan banyak jenis investasi baru. Dengan banyaknya jenis investasi yang bermunculan, menjadikan sarana bagi masyarakat sehingga banyak yang tertarik untuk melakukan investasi online secara legal maupun ilegal karena keuntungan besar yang dijanjikan. Dalam hal ini salah satunya adalah investasi berbasis iklan yang menyebabkan sejumlah kerugian bagi investornya. Investasi berbasis iklan ini dilakukan oleh PT KAM AND KAM melalui aplikasinya yang bernama MeMiles dan berhasil meraup dana kurang lebih sebesar 750 (tujuh ratus lima puluh) miliar rupiah tanpa mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan menggunakan skema ponzi. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum investor selaku konsumen dalam perusahaan investasi berbasis iklan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hasil dari penelitian ini, pemerintah sudah memberi upaya untuk mencegah terjadinya praktik investasi ilegal melalui sosialisasi dan membentuk beberapa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagai cara untuk melindungi dan mengayomi investor selaku konsumen yang sudah dirugikan dan menerima masukan dari LPKSM mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Investasi, Perlindungan Hukum, Konsumen, Iklan

Abstract

The development of the economy in the digital era has given rise to many new types of investments. With the proliferation of investment options, it has become a means for the public, leading to many individuals being interested in engaging in online investments, both legally and illegally, due to the promised high profits. One such investment method is advertisement-based investment, which has caused significant losses to its investors. This type of investment is carried out by PT KAM AND KAM through its application called MeMiles and has managed to accumulate funds amounting to approximately 750 (seven hundred and fifty) billion Indonesian Rupiah without obtaining authorization from the Financial Services Authority and utilizing a Ponzi scheme. The purpose of this research is to determine the regulations regarding the legal protection of investors as consumers in advertisement-based investment companies based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of this study indicate that the government has made efforts to prevent illegal investment practices through socialization and the establishment of several Community-based Consumer Protection Agencies as a means to protect and advocate for investors who have suffered losses, and they have also received inputs from these agencies regarding the Consumer Protection Law.

Keywords: Investment, Legal Protection, Consumer, Advertisement

PENDAHULUAN

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kegiatan menanamkan modal yang biasa dilakukan dalam jangka panjang untuk mendapat keuntungan disebut sebagai investasi. Praktik investasi merupakan salah satu cara terbaik untuk memaksimalkan uang yang dimiliki untuk terus berkembang, sehingga di kemudian hari, kita bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, serta perkembangannya tidak kalah oleh inflasi (Nugroho, 2015). Pertumbuhan ekonomi digital, saat ini menimbulkan kesejahteraan dan memunculkan sarana baru untuk masyarakat melakukan investasi. Ekonomi digital sendiri dijelaskan sebagai sebuah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet, serta kecerdasan buatan, yang dikenal sebagai *Artificial Intelligence* (Rijal dkk., 2023). Amir Hartman menjelaskan Ekonomi Digital dengan *“the virtual arena in which business actually is conducted, value is created and exchanged, transactions occur, and one-to-one relationship mature by using any*

internet initiative as medium of exchange”, Nasution dkk(2019) yang kemunculannya ditandai dengan semakin banyaknya perkembangan bisnis maupun transaksi jual beli, yang didalamnya menggunakan media digital dalam berkomunikasi, berkolaborasi, maupun berkegiatan ekonomi antar perusahaan maupun individu, yang dalam hal ini dapat berupa bisnis dengan basis elektronik (*E-business*) serta *E-commerce*. Bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi digital, muncul bermacam-macam investasi baru, contohnya adalah investasi saham, pinjaman online, simpanan koperasi, *multi-level marketing*, dan menyimpan dana di bank *digital*. Perkembangan ekonomi berbasis digital yang sangat pesat, tentunya tidak hanya memiliki dampak positif, namun juga berdampak negatif, salah satunya timbul kemungkinan kasus-kasus kerugian atau permasalahan di tengah-tengah masyarakat (Adiningsih, 2019). Dari sejumlah perusahaan yang menawarkan *platform* layanan keuangan dengan akses mudah dan *return* yang menarik memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan *Fintech* yang tidak memiliki tanggung jawab bagi konsumennya. Perusahaan-perusahaan tersebut akan menjalankan usahanya tanpa legalitas yang jelas, menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dari umumnya tanpa mendaftarkan diri di OJK. Hal ini dapat dikategorikan sebagai investasi bodong.

Investasi bodong adalah kegiatan menipu dan mengecoh di mana pihak yang menawarkan investasi akan mengumpulkan dana dari masyarakat namun tidak sesuai dengan pengaturan hukum perbankan (Pasal 46 Undang-Undang No 7. Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah, dianggap sebagai kejahatan) (Prasetyo & Haryanto, 2019). Investasi bodong terjadi, sebagai akibat dari literasi keuangan masyarakat yang masih rendah sehingga masih mudah tertipu, dan disamping itu, manusia dilahirkan dengan insting dasar untuk mengoptimalkan keuntungan, sehingga praktik investasi bodong dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2020). OJK (ojk.go.id, 2020), menerbitkan daftar waspada atas investasi yang mencantumkan nama-nama perusahaan tidak bertanggung jawab dan mencurigai bahwa perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan yang menawarkan produk investasi ilegal atau bodong dan salah satunya adalah PT KAM AND KAM, yang bertanggung jawab atas aplikasi MeMiles.

Dalam aplikasi MeMiles, investor selaku konsumen diminta untuk terlebih dahulu menempatkan modal di aplikasi sebelum dapat membeli slot iklan yang nantinya akan digunakan untuk memasarkan barang apapun. Namun, MeMiles mengharuskan investor selaku konsumen untuk memilih hadiah yang nanti akan didapat terlebih dahulu. Semakin besar nilai dana yang ditempatkan, semakin besar pula keuntungan yang dijanjikan dalam aplikasi iklan tersebut. Dikutip dari website CNN Indonesia dan CNBC Indonesia, hal ini bermula di tahun 2019 di mana PT KAMzANDaKAM berhasil menghimpun dana dengan nilai Rp 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) lebih dengan memanfaatkan artis-artis Indonesia yang mempromosikan produknya contohnya Marcello Tahitoe (Ello), Judika, Tata Janeeta, dan sebagainya. Lalu di bulan Agustus 2019, Satgas Waspada Investasi tersebut menutup PT KAMzANDaKAM dari aktivitas investasi ilegal karena tidak memiliki izin penghimpunan dana dari otoritas.

Setelah penghentian PT KAMzANDaKAM dari kegiatan investasi ilegalnya, Direksi PT KAMzANDaKAM dimintai pertanggungjawaban dengan dakwaan kesatu primair Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 perihal Perdagangan juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan. Di mana setelah itu Pelaku Usaha Sanjay dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahkamah Agung setelah permohonan kasasi karena tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Perdagangan maupun Undang-Undang tentang Penipuan. Sejauh ini sudah ada puluhan gugatan ditolak yang diajukan terhadap PT KAMzANDaKAM baik itu gugatan PKPU maupun wanprestasi sehingga hak investor selaku konsumen sampai saat ini tidak terpenuhi. Atas latar belakang masalah inilah, kemudian dapat dirumuskan masalah dalam analisa berjudul Perlindungan Hukum Investor Selaku Konsumen Sehubungan dengan Investasi Berbasis Iklan di MeMiles.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berdasarkan sumber pustaka dengan mengkaji bahan pustaka yang ada dan teknik wawancara. Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan ada pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis.

Penulis akan menggunakan teknik analisis data kualitatif—penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman data yang mereka peroleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimulai dari tahun 2017, investasi di Indonesia mengalami banyak peningkatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan investasi daripada menabung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, di samping maraknya investasi yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungannya, terdapat faktor risiko yang akan datang pula. Banyak kasus penipuan yang sering sekali terjadi dan modus-modus penipuan tersebut dipraktikkan oleh para pihak yang tidak memiliki tanggung jawab, contohnya adalah implementasi permainan uang atau permainan uang (money game) yang ditujukan untuk mengelola lalu menguasai semua dana investor (Amanda dkk., 2022).

Aplikasi MeMiles dinaungi oleh perusahaan PT KAMaANDaKAM yang berdiri dalam bidang perdagangan advertising (periklanan). Pelaku Usaha Kamal Tarachand Mirchandani selaku direktur berkeinginan untuk membangun usaha perdagangan yang berbentuk aplikasi dan memiliki basis Teknologi Informasi yang pada akhirnya membuat aplikasi bernama MeMiles. Menggunakan aplikasi tersebut, Pelaku Usaha berhasil menjual jasa slot iklan dan menarik member dengan menawarkan hadiah, komisi, dan bonus yang cukup tinggi. Hadiah dan komisi yang dijanjikan diduga hanya akan didapat dengan cara mengajak atau merekrut member baru untuk melakukan setoran dana dengan nominal yang beragam yang sudah ditentukan oleh Pelaku Usaha di mana angkanya berkisar dari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Satgas Waspada Investasi sudah melakukan pemberhentian kegiatan PT KAM AND KAM pada tahun 2019 karena adanya dugaan penerapan sistem skema piramida.

Kasus online seperti ini banyak terjadi karena masyarakat kurang diinformasikan mengenai investasi online dan hanya berharap kepada keuntungan besar yang dijanjikan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

MeMiles juga diduga melakukan menjalankan bisnisnya dengan skema ponzi oleh Satgas Waspada Investasi. Skema ini merupakan investasi ilegal yang menjanjikan berbagai hal untuk meyakinkan para calon investor antara lain keuntungan yang saat tinggi, penjelasan tentang bagaimana cara agar investor dapat menjalankan investasi dengan modalnya dan tentang investasi ini hanya bisa diakses informasinya oleh segelintir orang, skema ponzi juga dapat menunjukkan keberhasilan dalam pembayaran keuntungan atau profit atau menunjukkan perkembangan bisnis dan potensinya. Dengan alasan itulah para investor tertarik untuk melakukan investasi, padahal nyatanya pembayaran keuntungan merupakan dana investasi yang berasal dari investor baru. Kerugian yang didapatkan oleh para investor bukanlah hasil dari risiko sistematis maupun risiko tidak sistematis. Risiko sistematis seringkali dijelaskan juga dengan risiko pasar, yang dalam hal ini, berkaitan dengan dinamika yang terjadi di pasar secara keseluruhan serta mempengaruhi banyak usaha. Sistematis bersifat kebalikannya yaitu tidak berhubungan dengan perubahan pasar secara utuh serta hanya mempengaruhi kelompok kecil perusahaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT KAMzANDaKAM melaksanakan beberapa presentasi yang disebut BOP atau Business Opportunity Presentation untuk mengajak dan meyakinkan para investor bahwa perusahaan sudah mengantongi izin untuk beroperasi. Namun, PT KAM AND KAM tidak mengantongi izin di bidang perdagangan penjualan langsung (KBLI 47999) dan perizinan yang lain belum berlaku efektif karena belum didaftarkan dalam OSS.

Pelaku usaha ekonomi yang menggunakan skema piramida tidak bertahan lama karena jika tidak ada pelanggan baru, pelaku akan kesulitan membayar dan perusahaan akan bangkrut. Skema piramida, di mana pelaku bisnis menipu investor baru dengan memasukkan uangnya ke investor lama yang tujuan awalnya adalah untuk berinvestasi pada produk perusahaan, dan investor baru kehilangan keuntungan. Skema ponzi diatur dalam Pasal 9 UU Kementerian Perdagangan, dan orang-orang yang terlibat dalam bisnis distribusi dilarang melakukan skema piramida dalam distribusi barang. Pelaku yang menjalankan skema piramida tunduk pada Bagian 105 UU Perdagangan yang diancam penjara selama-lamanya dan/atau denda maksimal adalah sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Pelaku Usaha sudah menghimpun dana dari member atau para investor dan disamakan sebagai kegiatan menjual jasa slot iklan di mana Pelaku Usaha menjanjikan hadiah dan bonus berupa barang atau jasa. Perbuatan tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2014 mengenai Perdagangan juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana. Untuk dakwaan kedua penuntut umum berdasarkan pada Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana. Di Indonesia, belum ada regulasi yang mengakomodasi hal-hal seputar money game, yang mengakibatkan banyaknya kasus-kasus dengan jenis yang sama, akhirnya bebas dari dakwaan karena aturan hukum yang berlaku belum cukup kuat.

Unsur penipuan dalam hukum pidana menunjukkan bahwa penipuan itu banyak bentuknya, baik kebohongan maupun perbuatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan orang lain. Keuntungan dapat disebut keuntungan materi, dan keuntungan bukan hanya tentang menjual barang, hal itu abstrak seperti dalam skema piramida di mana investor mendapatkan dari keuntungan barang. Penipuan dilakukan dengan perbuatan melawan hukum, kebohongan, dan bujukan, terus-menerus menggerakkan kelompok-kelompok peserta untuk membentuk skema piramida dengan tujuan menguntungkan diri sendiri/perusahaan. Dengan demikian, aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Penuntutan pidana untuk melawan praktik skema piramida bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum (preventif) dan menjatuhkan sanksi (represif) yang dapat merugikan korban secara finansial. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah munculnya praktik skema piramida secara dini yang dapat menimbulkan korban dalam jumlah besar dan untuk menjerat pelaku setelah praktik tersebut dilakukan. Klausul ini menjamin keadilan, kenyamanan dan kepastian hukum.

Perbuatan tersebut bisa dipandang sebagai sebuah perbuatan hukum. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa kesalahan itu dilakukan oleh pelaku. Kemudian, untuk suatu tindakan tertentu, dapat ditafsirkan apa yang dilarang dan siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang memenuhi ketentuan tertentu yang dapat diancam oleh penjahat dan bila dilanggar dapat dikenakan sanksi.

Penipuan oleh pelaku melalui kegiatan ilegal, kebohongan, dan bujukan, terus-menerus memobilisasi kelompok peserta untuk membentuk model piramida yang menguntungkan peserta/perusahaan. Dengan demikian, aktivitas kriminal dapat dikategorikan sebagai penipuan skema Ponzi.

Dalam investasi ilegal PT KAM AND KAM, terdapat 264 ribu konsumen yang sudah berinvestasi dan kurang lebih 1.000 (seribu) di antaranya sudah membuat pengaduan mengenai kerugian yang dialami. Program yang dilakukan oleh entitas ini adalah investasi yang berkedok jasa slot iklan. Sebelumnya Satgas Waspada Investasi sudah memasukkan PT KAMzANDaKAM ke dalam daftar nama entitas investasi ilegal dan mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak mengikuti aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan entitas PT KAMzANDaKAM. Namun dengan masih banyaknya masyarakat yang bergabung, hal ini membuktikan bahwa banyak masyarakat yang mudah tergiur dengan keuntungan yang diberikan dan juga masih kurang literasi terhadap kegiatan keuangan.

Melihat pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor perkara 836/Pid.Sus/2020/PN, terdapat ratio decidendi majelis yang mana dalam putusan tersebut terdapat pertimbangan yakni SIUP yang dimiliki oleh PT KAM AND KAM yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta tanggal 16 Oktober 2015 dengan kode usaha 73100 maka payung hukum yang harus dijadikan rujukan atau acuan adalah Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan bukan penerapan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di mana pengaturan larangan piramida terdapat dalam pasal 9 UU 7/2014 Perdagangan,

Pelaku Usaha sebagai Direktur Utama PT KAM AND KAM memiliki legalitas yang sah untuk melakukan usaha bidang Jasa Periklanan maka dari itu dalam perkara ini, Pelaku Usaha disinyalir mencampur adukkan perdagangan barang dengan perdagangan Jasa Periklanan karena secara normatif Perdagangan Barang berbeda dengan Perdagangan Jasa yang berdasarkan KBLI No 73100 Periklanan termasuk dalam kategori jasa.

Menurut Majelis Hakim, unsur kedua dari Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud Pelaku Usaha Distribusi dilarang untuk menggunakan sebuah sistem skema piramida dan ponzi dalam melakukan distribusi barang karena bertentangan dengan fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim dikarenakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan Program MeMiles adalah jasa perdagangan advertising (periklanan) dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim

untuk perbuatan melawan hukum yang diperbuat Pelaku Usaha baik unsur pertama maupun unsur kedua dari Pasal 105 UU 7/2014 harus dipandang tidak terbukti menurut hukum.

Penulis menganalisis terhadap Ratio Decidendi pada poin yang menjelaskan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan ke sudut pandang Pelaku Usaha dalam perihal adanya penggunaan skema piramida dan penipuan yang tidak terbukti, mengacu pada pertimbangan di atas. Namun Majelis Hakim tidak melihat kerugian yang timbul di balik kegiatan usaha tersebut di mana banyak Investor selaku Konsumen yang merasa dirugikan di samping Konsumen yang telah menerima reward seharusnya karena fakta yang terungkap di persidangan, semua anggota yang mendapat reward telah menerima reward sesuai syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam aplikasi MeMiles sehingga tidak ada penipuan di dalam realisasi kegiatan penjualan slot iklan dengan reward sesuai dengan promo yang tercantum dalam aplikasi MeMiles.

Namun kurang lebih ada 186 korban yang sudah melapor atas kerugiannya sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi. Putusan hakim yang menyatakan Pelaku Usaha tidak terbukti bersalah menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap Investor selaku Konsumen yang dirugikan.

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 433/K/Pid.Sus/2021 penerapan perlindungan hukum bagi investor selaku konsumen yang tidak mendapat reward yang dijanjikan belum terpenuhi karena pelaku usaha tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pelaku usaha tidak mengelabui konsumen menggunakan skema piramida dalam bisnisnya karena Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dimiliki oleh PT KAM AND KAM adalah Periklanan di mana KBLI tersebut merupakan kategori service/jasa. MeMiles milik PT KAM AND KAM tidak memenuhi syarat untuk dianggap menggunakan skema piramida karena yang dijual adalah jasa. Dengan kata lain apabila tidak melihat objek yang dijual, MeMiles dapat dikatakan menggunakan skema piramida. Berikutnya dalam Putusan diakui bahwa PT KAM AND KAM benar menjanjikan imbalan/reward, komisi, dan bonus kepada investor selaku konsumen. Di mana terkait hal imbalan tersebut, Investor selaku Konsumen seharusnya mendapatkan perlindungan karena adanya pelarangan reward dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen namun masih banyak investor selaku konsumen yang belum mendapatkan haknya sampai saat ini.

Investor belum terlindungi secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 433/K/Pid.Sus/2021 karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai investasi online sehingga kedudukan hukum investor selaku konsumen sangatlah lemah secara hukum dan belum menjamin haknya.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa Pelaku Usaha dilarang mempersembahkan, mempublikasikan, memasarkan suatu produk dan/atau layanan dengan cara yang salah, dan/atau seolah-olah produk dan/atau layanan tersebut sudah menerima dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, peralatan khusus, keuntungan tertentu, karakteristik pekerjaan atau aksesoris tertentu, produk dan/atau layanan tersebut dibuat oleh perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan atau afiliasi, dan menawarkan suatu hal yang di dalamnya terkandung janji-janji yang sifatnya belum pasti.

Lanjut dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menjelaskan Penjual dalam kegiatan untuk menawarkan produk dan/atau layanan yang bertujuan untuk diperdagangkan, dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat suatu pernyataan yang sifatnya tidak jujur atau menyesatkan mengenai penawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan. Oleh karena itu, bisa ditarik benang merah bahwa Perlindungan konsumen ini ada guna memastikan adanya kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen.

Selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melindungi hak dan kewajiban masing-masing Pelaku Usaha dan Konsumen, terdapat juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang melindungi berbagai hak-hak Investor sebagai Konsumen. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Investor memiliki hak untuk mendapatkan kejelasan hak, hukum, serta perlindungan, informasi terbuka seputar bidang usaha yang dijalankannya, hak pelayanan, dan mendapat macam-macam bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sayangnya, sampai saat ini belum diatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi Investor sebagai Konsumen yang menempatkan dananya di Perusahaan Investasi Berbasis Iklan.

Penulis mengaitkan bahwa dengan adanya dua regulasi tersebut investor selaku konsumen dalam kasus PT KAM AND KAM berhak untuk mendapatkan keamanan berusaha, kepastian hukum, serta mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 bab 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) merupakan sebuah lembaga non-pemerintah yang terdaftar serta diakui oleh pemerintah yang memiliki aktivitas dalam hal penanganan perlindungan konsumen yang salah satunya dalam hal ini yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dapat dijelaskan sebagai salah satu lembaga konsumen yang berjuang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan. YLKI sebagai organisasi atau lembaga konsumen berusaha untuk memperjuangkan kepentingan konsumen dan menggalang persatuannya. Hal ini memiliki tujuan agar posisi konsumen lebih kuat sehingga tidak selalu menjadi pihak yang dirugikan. YLKI yang bergerak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selama ini telat memperjuangkan hak-hak konsumen dengan membina dan memberi pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan mendorong pemerintah untuk mewujudkan perlindungannya.

Bapak Warsito Aji, selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Litigasi di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, selain Otoritas Jasa Keuangan, konsumen bisa melakukan aduan terhadap lembaga-lembaga perlindungan konsumen, contohnya seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Sejauh ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah menerima sejumlah pengaduan oleh konsumen PT KAM AND KAM yang sifatnya merupakan tembusan. Hal ini dikarenakan yayasan tersebut hanya menjadi jembatan antara Pelaku Usaha dan Konsumennya. Lembaga tersebut menjadi mediator dalam memfasilitasi konsumen terdampak investasi ilegal.

Dalam melakukan penyelesaian masalah ini, YLKI berkomunikasi dengan pelaku usaha melalui surat yang ditujukan untuk Pelaku Usaha yang bersangkutan dengan tembusan surat untuk instansi terkait, yang berisikan gugatan konsumen yang melakukan pengaduan, sebagaimana yang tertera dalam formulir pengaduan di YLKI, selanjutnya YLKI meminta tanggapan yang lengkap dari Pelaku Usaha atas pengaduan yang disampaikan tersebut.

Bentuk penyelesaian yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada umumnya berupa pemberian ganti atas kerugian konsumen pengadu, penjelasan mengenai penyebab timbulnya kerugian, peningkatan pengawasan terhadap produk-produk yang dipasarkan. Apabila kasus pengaduan konsumen telah berhasil diselesaikan dan dipenuhi oleh pelaku usaha, maka YLKI akan menyampaikan hasilnya kepada konsumen.

Maka dari itu prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui YLKI dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsumen mengajukan pengaduan melalui YLKI dengan cara datang atau bertemu langsung, melalui telepon, surat atau media massa. Namun demikian, pengadu diharuskan bertemu langsung dengan pihak YLKI.
2. Setelah pengadu mengajukan pengaduan dan bertemu langsung dengan pihak YLKI, lalu pengadu melakukan konsultasi. Di dalam konsultasi ini, pengadu harus menjelaskan permasalahan atau kasus posisinya, sehingga pihak YLKI akan mengakomodasikan penyelesaian terhadap pengadu sehubungan dengan upaya guna menyelesaikan kasus tersebut.
3. Apabila yang melakukan aduan meminta pihak YLKI untuk membantu melakukan penyelesaian perkara tersebut, maka pengadu wajib untuk mendaftarkan pengaduan resmi dengan melampirkan formulir pengaduan yang di dalamnya, mencantumkan identitas pengadu, identitas objek pengaduan, isi pengaduan, barang bukti, tuntutan pengadu, serta kronologi pengaduan.
4. Setelah dilakukannya aduan resmi, lalu pihak YLKI akan memproses pengaduan tersebut. Di dalam proses penanganan kasus meliputi beberapa tahap yaitu:
 - a. Tahap Konstataasi, yaitu menentukan dan menganalisa kebenaran aduan dengan mengumpulkan fakta serta bukti pengaduan.
 - b. Tahap Kualifikasi, yaitu untuk mengklasifikasi jenis keluhan pelanggan yang mengeluh.
 - c. Tahap Justifikasi, yaitu menentukan hak konsumen, menentukan tuntutan pengadu, serta upaya penyelesaian untuk mendapatkan hak atau tuntutan tersebut.

Adapun tahapan penyelesaian yang ditempuh oleh YLKI sehubungan dengan penanganan kasus-kasus pengaduan adalah:

1. Menghubungi Pelaku Usaha

YLKI berkomunikasi dengan Pelaku Usaha melalui pengiriman surat kepada Pelaku Usaha yang terkait dengan tembusan surat kepada instansi terkait, yang berisi keluhan konsumen pengadu, sebagaimana tercantum dalam formulir pengaduan di YLKI. YLKI meminta respons yang lengkap dari Pelaku Usaha atas keluhan yang disampaikan itu. Keberhasilan respons itu dinilai dari pemenuhan tuntutan atau keluhan konsumen pengadu. YLKI memberi waktu 2-3 minggu kepada Pelaku Usaha, untuk memberikan respons terhadap surat yang dikirimkannya. Jika pelaku usaha belum memberikan respons, YLKI akan mempublikasikan keluhan konsumen di media massa. Ini merupakan sanksi atau ancaman yang diberikan kepada Pelaku Usaha. Tetapi umumnya begitu menerima surat dari YLKI, pelaku usaha yang terkait segera menghubungi YLKI untuk menyelesaikan kasus keluhan konsumen tersebut. Bentuk penyelesaian yang harus dipenuhi adalah memberikan ganti rugi kepada konsumen pengadu, menjelaskan penyebab kerugian, dan meningkatkan pengawasan terhadap produk yang dijual maupun dipasarkan.

2. Menghubungi Instansi Terkait

Disamping melakukan komunikasi dengan pelaku usaha yang bersangkutan, YLKI juga menghubungi instansi terkait yang disampaikan dalam bentuk pengiriman surat tembusan dari surat yang ditujukan kepada Pelaku Usaha. Hal ini bertujuan agar kasus pengaduan dari konsumen tersebut mendapat perhatian dari pemerintah

3. Mengajukan Gugatan melalui Pengadilan

Apabila seluruh upaya yang ditempuh sebelumnya tidak membuahkan hasil dan dipandang dari kemanfaatannya akan berguna bagi konsumen pengadu, maka dilakukan gugatan ke pengadilan.

Dari cara-cara tersebut terlihat bahwa UUPK memberikan alternatif penyelesaian sengketa konsumen yang bisa dilakukan oleh konsumen dan tak menutup kemungkinan dilakukan penyelesaiannya adalah secara damai antara kedua belah pihak tanpa melalui pengadilan atau BPSK serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Tindakan hukum yang melindungi investasi tidak langsung untuk mencegah dan menangani investasi ilegal oleh Negara adalah melalui undang-undang, badan perlindungan konsumen, dan otoritas keuangan dengan menerbitkan peraturan dan lembaga perlindungan yang bertujuan untuk melindungi investasi yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat. Peraturan tersebut dapat berupa aturan pendirian, aturan operasional, aturan pemasaran produk kepada konsumen dan/atau masyarakat, serta aturan terkait sanksi yang akan diberikan jika pelaku usaha jasa keuangan melanggar sejumlah peraturan yang ditetapkan oleh otoritas.

Salah satu prinsip dalam ilmu hukum adalah prinsip hukum khusus mengungguli hukum umum yang berarti bahwa aturan hukum yang spesifik akan lebih diutamakan daripada aturan hukum yang umum. Namun, penting untuk diketahui bahwa terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam prinsip hukum khusus mengungguli hukum umum, yaitu ketentuan-ketentuan yang ada dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur secara spesifik dalam aturan hukum khusus tersebut, ketentuan-ketentuan tersebut setara dengan ketentuan-ketentuan hukum umum (perundang-undangan dengan perundang-undangan), dan ketentuan-ketentuan hukum khusus harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan hukum umum.

Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuannya dalam melindungi konsumen sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan membentuk suatu tim kerja khusus yaitu Satgas Waspada Investasi yang memiliki peran untuk melakukan pencegahan dan penanganan investasi ilegal. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan pada melindungi konsumen yang terdampak investasi ilegal merupakan sebuah jembatan untuk memberi tahu perihal praktik investasi ilegal. Prosedur Otoritas Jasa Keuangan khususnya Satgas Waspada Investasi Ilegal akan menerima pengaduan melalui surat elektronik atau telepon dari konsumen yang bersangkutan. Setelah menerima pengaduan bahwa terdapatnya investasi ilegal, OJK hendak langsung menerima serta menindaklanjutinya dengan cara rapat koordinasi dengan Tim Kerja Satgas Waspada Investasi.

OJK juga membentuk sebuah bidang khusus yakni Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK), yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian guna mempertahankan kedudukan konsumen dan masyarakat yang meliputi: edukasi, pelayanan pengaduan konsumen, dan

pembelaan hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 28 UU OJK. OJK tidak melakukan penggantian kerugian bagi investor, tapi hanya memfasilitasi proses aduan yang dilakukan melalui mediasi dan OJK bersifat netral tidak memihak siapa pun melainkan hanya mengawasi pelaksanaan akta kesepakatan yang ditandatangani.

Langkah yang diambil OJK untuk melaksanakan tanggung jawabnya adalah dengan membentuk satgas berdasarkan keputusan dewan komisioner OJK Nomor 01/KDK.01/2016, Satgas Waspada Investasi merupakan satuan tugas pencegahan serta penanganan dugaan tindak melawan hukum dalam bidang penghimpunan dana masyarakat serta pengelolaan investasi. Yang dimaksud dengan tindakan melawan hukum disini adalah perbuatan menghimpun dana masyarakat atau investasi yang merugikan masyarakat dan tidak memiliki legalitas. Tindakan OJK ini merupakan realisasi dari teori fungsi hukum sebagai fasilitator, OJK dalam memfasilitasi masyarakat yang berarti OJK merupakan fasilitator yang berfungsi untuk membantu melindungi kepentingan-kepentingan umum, memfasilitasi aduan masyarakat agar keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

OJK akan menanganinya dengan melakukan tindakan-tindakan berikut sebagai bentuk fasilitas bagi aduan masyarakat:

1. Menyusun daftar kasus dugaan pelanggaran hukum di sektor pengumpulan dana dari masyarakat dan pengelolaan investasi yang berpotensi merugikan masyarakat.
2. Menyelidiki kasus dugaan pelanggaran hukum dalam sektor pengumpulan dana masyarakat serta pengelolaan investasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Menghentikan atau menghalangi meningkatnya kasus pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melanggar hukum yang dapat berpotensi merugikan masyarakat.
4. Melakukan pengecekan maupun klarifikasi bersama sehubungan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat, serta langkah-langkah untuk menghentikan tindakan melanggar hukum tersebut, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing anggota Satgas.
5. Melakukan investigasi bersama terhadap situs-situs yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengumpulan dana masyarakat dan pengelolaan investasi yang diduga melanggar hukum yang berpotensi merugikan masyarakat, dan
6. Mengatur saran langkah-langkah penanganan dugaan pelanggaran hukum dalam pengumpulan dana dari masyarakat dan pengelolaan investasi kepada setiap anggota Satgas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu, tindakan OJK melalui satgas waspada investasi ini memenuhi fungsi hukum dalam melindungi kepentingan-kepentingan yaitu kepentingan umum dan kepentingan masyarakat terlebih kepentingan pribadi. Hukum benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat, hukum memenuhi kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat dan hukum mengawasi peradaban manusia dimana sebelum ada satgas waspada investasi masyarakat sangat awam dengan investasi ilegal berskema ponzi sehingga begitu marak iklan-iklan terkait investasi ilegal ini sesudah adanya satgas waspada investasi terjadi kenaikan angka investasi ilegal yang menunjukkan banyak investasi ilegal yang sudah ditemukan dan ditutup oleh OJK dan berangsur-angsur menurun yang berarti investasi ilegal di Indonesia sudah tidak banyak terjadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur beberapa substansi primer mulai berdasarkan definisi proteksi konsumen yang didefinisikan menjadi proteksi terhadap konsumen menggunakan cakupan tindakan pelaku usaha jasa keuangan. apabila dibandingkan menggunakan pengertian proteksi konsumen pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka kentara pengertian proteksi konsumen pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lebih difokuskan pada proteksi konsumen yang objeknya merupakan tindakan pelaku usaha bidang jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan pada hakikatnya, secara spesifik telah memberikan pelayanan penyelesaian keluhan perselisihan konsumen lembaga jasa keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Namun, dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Perselisihan di Sektor Jasa Keuangan, sehingga peran Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen sekarang bertindak menetapkan peraturan, melakukan pengawasan, serta penindakan bagi pelaku usaha sektor jasa keuangan yang melanggar ketentuan POJK tersebut.

SIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum represif (pemberian sanksi telah dilakukan oleh pemerintah antara lain dengan pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 2/KDK.02/2020, pembentukan Ssecurities Investor Protection Fund berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, penerbitan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan hukum represif diatur secara hukum perdata, pidana, dan administratif. Penulis menyarankan Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawasan dalam sektor jasa keuangan dapat memperkuat pengaturan tentang investasi online dengan mewajibkan izin resmi kepada pelaku usaha investasi online yang ingin membuat situs atau aplikasi investasi secara online. Di samping itu Otoritas Jasa Keuangan wajib memiliki cyber task force untuk melakukan patroli serta melakukan pemblokiran terhadap situs maupun aplikasi investasi yang tidak memiliki izin resmi dalam menjalankan investasi online.

Selain upaya hukum lain yang bisa ditempuh oleh para member MeMiles antara lain adalah melalui Gugatan Pengadilan yang berwenang mengadili hal tersebut, Investor selaku Konsumen MeMiles dapat membuat pengaduan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, maupun Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan penelitian ini dilakukan penulis secara maksimal dengan berusaha dan sebaik-baiknya. Akan tetapi penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksempurnaan yang disebabkan dari adanya keterbatasan baik pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Maka dari itu, penulis menerima dan menghormati kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan penelitian ini.

Terselesainya penulisan penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan yang diberikan oleh seluruh pihak kepada penulis. Tidak ada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus. Dalam kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dukungan, saran, nasihat dan kesempatan yang telah diberikan selama penyusunan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, S. (2019). *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia : Lahirnya Tren Baru Teknologi, Bisnis, Ekonomi dan Kebijakan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Amanda, S., Noval, S. M. R., & Herlina, E. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*, 4(1), 58–59. <https://doi.org/10.34010/rlj.v4i1.5584>
- Nasution, D. S., Aminy, M. M., & Ramadani, L. A. (2019). *Ekonomi Digital*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Nugroho, A. (2015). *Solusi Keuangan Pribadi Sehari-hari – Cinta, Uang, Kehidupan*. PT. Elex Media Komputindo.
- ojk.go.id. (2020). Profil Satgas. [ojk.go.id. https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx](https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx)
- Prasetyo, H., & Haryanto, I. (2019). *Pendampingan Strategi Menangkal Penipuan Investasi Bodong Di Kelurahan Pangkalan Jati*. Sabdamas.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. (2020). *Beragam Kasus dan Modus Investasi Bodong*. Tempo Publishing.
- Rijal, S., Afiat, M. N., Mulyanto, Simanihuruk, P., Ismiasih, Hernita, N., Hapsari, I., Chandriyanti, I., Dulame, I. M., Kennedy, P. S. J., & Hardinandar, F. (2023). *Pengantar & Perkembangan Ekonomi Mikro Era Digital di Berbagai Sektor*. Sonpedia Publishing Indonesia.